



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 464 /VI.02/HK/2020

TENTANG

**PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/637/VI.04/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor 910/973/V.06/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Usulan Pejabat Pengguna Anggaran;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2020 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/330/VI.02/HK/2020 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/637/VI.04/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. MUHAMMAD ZULKARNAIN, S.Sos. M.Si., NIP. 19700307 199003 1 003, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/330/VI.02/HK/2020 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-10-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/44/VI.02/HK/2020
TANGGAL : 20.10.2020

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN		KETTERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Drs. MUHAMMAD ALHUSNURISKI NIP. 19671020 199503 1 002 Pembina Tingkat I/IVb Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	MUHAMMAD ZULKARNAIN, S.Sos. M.Si. NIP. 19700307 199003 1 003 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	5

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI